



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Dr. Murjani Nomor 96 Telepon (0554) 21139 Fax. 2027280

TANJUNG REDEB

Kode Pos 77311

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BERAU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : KEP.903/ 38 .1. KEU&ASET

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PPK SKPD) STAF PPK SKPD, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, OPERATOR SIMDA DAN
JURU BAYAR GAJI DI LINGKUNGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BERAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 Perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Staf PPK SKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Operator Simda dan Juru Bayar Gaji;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Berau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TK.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dengan Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Berau Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 10)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
11. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 58)
12. Surat Edaran Bupati Berau Nomor : 900/698/BPKAD-C/2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal Pejabat dan pengelola Keuangan Daerah TA.2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Staf PPK
: SKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Operator simda dan Juru Bayar gaji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA

: Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Staf PPK SKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Operator Simda dan Pembuat Daftar Gaji sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini Dalam menjalankan Tugasnya harus selalu berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau selaku Pengguna Anggaran ;

: Tugas, dan Tanggung jawab Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD, Staf PPK-SKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Operator Simda dan Juru Bayar Gaji adalah :

- A. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai tugas :
 1. Mencermati DPA-SKPD Tahun Anggaran 2018
 2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan Bendahara Pengeluaran yang diketahui/disetujui oleh PPTK dan Memfarafnya;
 3. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GUP, SPP-TUP dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
 4. Melakukan Verifikasi SPP dan SPJ serta memfarafnya
 5. Menyiapkan SPM
 6. Melaksanakan Akuntansi SKPD dan
 7. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD
- B. Staf PPK-SKPD (Verifikasi SPP)
 1. Meneliti Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
 2. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Melakukan Verifikasi SPP dan mengesahkannya.
- C. Staf PPK-SKPD (Verifikasi SPJ)
 1. Mengoreksi Pembukuan Pengeluaran dan Pemasukan Keuangan yang disusun oleh bendahara Pengeluaran dan Bendahara Kegiatan.
 2. Mengoreksi, meneliti dan memfarap Kwitansi / Surat bukti dari tiap-tiap pengeluaran
 3. Mengoreksi dan meneliti SPJ Keuangan belanja rutin dan SPJ Keuangan Bendahara Kegiatan serta
 4. Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
- D. Pembantu Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
 1. Mencermati dokumen tagihan pembayaran yang akan dipergunakan sebagai dasar pembayaran uang tunai dari bendahara pengeluaran sesuai rekening dalam DPA SKPD tahun anggaran 2018
 2. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam pembuatan Surat Permintaan Pembayaran dan kelengkapannya, pertanggungjawaban bendahara pengeluaran terhadap Surat Pertanggungjawaban;
 3. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan pembayaran uang tunai atas kegiatan yang akan/telah dilaksanakan;
 4. Menyimpan Dokumen transaksi keuangan dengan rapi dan aman
 5. Menjaga ketertiban dan kerahasiaan dokumen

6. Menjalin kerjasama dan koordinasi sesama pengelola keuangan yang ada dilingkungan SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Berau
 7. Melaksanakan tugas – tugas lain diluar tugas pokok yang telah ditetapkan namun masih pada ruang lingkup sekretariat.
- E. Tugas Operator Simda
1. Mencermati DPA SKPD Tahun Anggaran 2018
 2. Menginput data base Anggaran murni dan perubahan dari BPKAD Kabupaten Berau
 3. Memproses dan mencetak RKA SKPD, DPA SKPD, RAKP SKPD dan DPPA SKPD Tahun Anggaran 2018
 4. Memproses dan mencetak SPP dan SPM sesuai yang direkomendasikan Pengguna Anggaran
 5. Menginput Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan bukti pengeluaran Bendahara Pengeluaran.
 6. Mengamankan data, baik berupa soft copy maupun hard copy;
 7. Memproses dan mencetak laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
- F. Tugas Juru Bayar gaji
1. Mencermati DPA SKPD yang berhubungan dengan Gaji PNS Tahun Anggaran 2018
 2. Membuat Daftar Gaji PNS
 3. Membuat Usulan Rappel terhadap hak PNS yang belum dibayarkan
 4. Mengantar/mengambil SPM dan SP2d gaji PNS ke BPKAD Kab. Berau
 5. Membayar gaji PNS

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau SKPD Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 5 Januari 2018



Apriodh Piarso, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19630402 199203 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Berau (sebagai laporan) di Tanjung Redeb.
2. Wakil Bupati Berau di Tanjung Redeb.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Kepala Badan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau

Nomor : KEP.903/ 38 1. Keu&Aset

Tanggal : 05 Januari 2018

Tentang : Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Staf PPK-SKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Operator Simda dan Juru Bayar Gaji Dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau tahun 2018.

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Besar Honor Perbulan (Rp)	Ket
1.	Maryati Nanta, SE NIP.197607022007012014	Penata (III/c)	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK - SKPD)	890.000,-	
2.	Obeth Sampe, SE NIP.197610081997031003	Penata (III.c)	Staf PPK- SKPD (Verifikasi SPP)	624.000,-	
3.	Andi Fatimah, SE NIP.198601092010012013	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf PPK- SKPD (Verifikasi SPJ)	624.000,-	
4.	Wiwin Indiarsono NIP.197510302008011008	Pengatur (II.c)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	624.000,-	
5.	Adji Lidya Arlini, SH Nip.19750505200912002	Penata (III/c)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	624.000,-	
6.	Obeth Sampe, SE NIP.197610081997031003	Penata (III/c)	Operator Simda Sungram	325.000,-	
7.	M a r w a NIP.198404222012122003	Pengatur Muda (II/a)	Operator Simda Keuangan	325.000,-	
8.	Paryadi NIP. 19640702198903 1 015	Penata Muda Tk.I (III/a)	Juru Bayar Gaji	225.000,-	

Kepala,

Apridoh Piarso, SH
Pembina Utama Muda
NIP 196009221986021005



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Dr. Murjani Nomor 96 Telepon (0554) 21139 Fax. 2027280

TANJUNG REDEB

Kode Pos 77311

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BERAU

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : KEP.903 / 37 .1.KEU&ASET

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BERAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembangunan pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Berau maka dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 27) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 58).
12. Surat Edaran Bupati Berau Nomor : 900/698/BPKAD-C/2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal Pejabat dan Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Berau Tahun Anggaran 2018
- KEDUA : Pejabat dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini Dalam menjalankan Tugasnya harus selalu berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau selaku Pengguna Anggaran;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA SKPD Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 05 Januari 2018

Kepala,



Apridoh Piarso, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19630402 199203 1 010

Tembusan :

1. Bupati Berau (sebagai laporan) di Tanjung Redeb.
2. Wakil Bupati Berau di Tanjung Redeb.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Kepala Badan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau
 Nomor : KEP.903/ 37 .1. Keu
 Tanggal : 05 Januari 2018
 Tentang : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018

NO.	KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	PROGRAM /KEGIATAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)	6	PAGU ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5	1	7
1.	2.01.2.01.01.15	PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja.	-	Drs. Fauzi Aspul NIP. 19631226 198303 1 005	Asih Setyaningrum, A.Md NIP. 19740401 199803 2 008	363.000.000,-
2.	2.01.2.01.01.16 2.01.2.01.01.16.01	PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 1. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan.	-	Juli Mahendra, S.H NIP. 19760701 200604 1 025 Juli Mahendra, S.H NIP. 19760701 200604 1 025	Lia Andika, A.Md NIP. 1980017 200604 2 018 Rizki Arlini, SE NIP. 19810131 200701 2 013	80.000.000,- 195.000.000,-
3.	2.01.2.01.01.17 2.01.2.01.01.17.07 2.01.2.01.01.17.09 2.01.2.01.01.17.10	PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 1. Pendataan, Penyuluhan, Pembentukan, Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Sarana Huf:ungan HI 2. Penyuluhan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 3. Peningkatan Fungsi-fungsi lembaga Ketenagakerjaan dan Syarat – syarat Kerja	-	Susanto NIP. 19601106 198701 1 002 Sony Perlanda, SH NIP. 19770226 200701 1 018 Bekti Wilayanti, ST NIP. 19740729 200604 2 014	Adjid Lidya arlini, S.H NIP. 19750505 200901 2 002 Evita Dewi, SE NIP. 197804192002122005 Diana Anani NIP. 198308232012122002	75.000.000,- 100.000.000,- 70.000.000,-

4.	2.01.2.01.01.15. 2.01.2.01.01.15.03	PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 1. Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Samsuhadi NIP. 196107021985021004	Yuliansyah NIP. 19640702 198903 1 015	109.234.000,-
5.	2.01.2.01.01.17. 2.01.2.01.01.17.01	TRANSMIGRASI REGIONAL 1. Penyuluhan Transmigrasi Regional	Iman Ramadhani NIP. 196512301989031015	Sanjaya, SE NIP. 196610202002121002	40.766.000,-

Kepala,



Apridih Parso, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19630402 199203 1 010